



CI+

CI+ adalah produk asuransi kesehatan tambahan yang memberikan perlindungan hingga 49 kondisi Penyakit Kritis tanpa mengurangi Uang Pertanggungan Dasar.

Nama Produk
CI+

Jenis Produk
Asuransi Kesehatan Tambahan

Nama Penanggung
PT Asuransi Allianz Life Indonesia

Jalur Pemasaran
Bancassurance

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum ini ditujukan untuk memberikan penjelasan singkat terkait manfaat dan hal-hal penting dari Pertanggungan Tambahan yang akan Anda beli. Mohon untuk mendapatkan penjelasan langsung dari Tenaga Penjual kami sebelum memutuskan membeli Pertanggungan Tambahan ini.

"Kami" adalah PT Asuransi Allianz Life Indonesia. "Anda" adalah calon Pemegang Polis.

Apa Saja Manfaat yang Diberikan Produk Ini?

100% Uang Pertanggungan

Apabila Tertanggung terdiagnosis satu dari 49 penyakit kritis sesuai Polis

10% Uang Pertanggungan

Khusus untuk angioplasti

Catatan:
Uang Pertanggungan yang dimaksud adalah Uang Pertanggungan CI+

49 Kondisi Penyakit Kritis

1. Serangan Jantung Pertama
2. *Stroke*
3. Operasi Jantung Koroner
4. Operasi Penggantian Katup Jantung
5. Kanker
6. Gagal Ginjal
7. Kelumpuhan
8. *Multiple Sclerosis*
9. Transplantasi Organ Vital Tubuh
10. Penyakit *Alzheimer*/Gangguan Otak Organik Degeneratif yang tidak dapat pulih kembali.
11. Koma
12. Penyakit Parkinson
13. *Terminal Illness*
14. Penyakit Paru-paru Kronis/Tahap Akhir
15. Penyakit Hati Kronis
16. Penyakit Motor Neuron
17. *Muscular Dystrophy*
18. Anemia Aplastis
19. Operasi Pembuluh Aorta
20. Hepatitis Fulminant
21. *Pulmonary Arterial Hypertension Primer*
22. Meningitis Bakteri
23. Tumor Otak Jinak
24. Radang Otak
25. Luka Bakar
26. *Poliomyelitis*
27. Trauma Kepala Serius
28. *Apallic Syndrome*
29. Penyakit Jantung Koroner Lain Yang Serius
30. Angioplasti dan penatalaksanaan invasif lainnya untuk Penyakit Jantung Koroner
31. Lupus Eritematosus Sistemik (*Systemic Lupus Erythematosus*)
32. HIV Yang didapatkan melalui Transfusi Darah dan Pekerjaan
33. Tuli (Hilangnya fungsi Indra pendengaran)
34. Bisu (Kehilangan Kemampuan Bicara)
35. Kebutaan
36. Skleroderma progresif
37. Penyakit Kista Medullary
38. *Cardiomyopathy*
39. Aneurisma Pembuluh Darah Otak Yang Menyebabkan Pembedahan
40. Terputusnya Akar-Akar Syaraf *Plexus Brachialis*
41. *Stroke* Yang Memerlukan Operasi Arteri Carotid
42. Operasi Scoliosis Idiopatik
43. Pankreatitis Menahun Yang Berulang
44. Penyakit Kaki Gajah Kronis
45. Hilangnya Kemandirian Hidup
46. Kematian Selaput Otot atau Jaringan (*Gangrene*)
47. *Rheumatoid Arthritis* Berat
48. *Colitis Ulterative* Berat (*Crohn's disease*)
49. Penyakit Kawasaki Yang Mengakibatkan Komplikasi Pada Jantung

Data Ringkas

Usia Tertanggung (ulang tahun terdekat)

Usia 1-70 tahun.

Usia Pertanggung (ulang tahun terdekat)

Hingga Tertanggung mencapai usia 85 tahun.

Mata Uang

Rupiah.

Frekuensi Pembayaran Premi

Mengikuti Polis Dasar

(bulanan, kuartalan, semesteran, tahunan).

Masa Pembayaran Premi

Hingga akhir Pertanggung.

Underwriting

- *Full Underwriting*, mengikuti ketentuan Polis Dasar.
- Tidak dapat digabungkan dengan produk CI lainnya.

Periode Eliminasi

90 hari sejak Tanggal Efektif Pertanggung Tambahan

Uang Pertanggung

Maksimum Rp2 Miliar.

Biaya Asuransi Tambahan

Biaya Asuransi Tambahan dipotong dari unit nilai investasi secara bulanan sampai dengan masa pertanggung tambahan berakhir.

Premi

Anda dapat menghubungi Tenaga Penjual Anda untuk mengetahui total Premi yang harus Anda bayarkan sesuai dengan *Plan* dan manfaat yang Anda pilih.

Risiko

Risiko Kredit

Risiko yang berkaitan dengan kemampuan Kami dalam rangka memenuhi kewajiban pembayaran kepada Anda/Tertanggung. Kami senantiasa mempertahankan kinerja untuk melebihi minimum kecukupan modal sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Risiko Operasional

Risiko yang berkaitan dengan proses operasional Kami, termasuk aplikasi sistem, maupun peristiwa eksternal yang dapat memengaruhi kegiatan operasional Kami.

Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik

Risiko perubahan kondisi ekonomi dan stabilitas politik di dalam dan di luar negeri, atau perubahan undang-undang, kebijakan dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan dunia usaha serta dapat memengaruhi kinerja investasi dan kinerja Kami.

Bagaimana Cara Mengajukan Polis Anda?

- Melengkapi dan menandatangani Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) atau Surat Permintaan Asuransi Tambahan (SPAT) bagi Anda yang sudah memiliki Polis asuransi jiwa PT Asuransi Allianz Life Indonesia.
- Menandatangani ilustrasi manfaat dan/atau Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Personal.
- Fotokopi kartu identitas calon Pemegang Polis dan Tertanggung yang masih berlaku (KTP/KITAS/KIMS) dan melengkapi dokumen-dokumen lain apabila diperlukan.

Apa Saja Kewajiban Anda Sebagai Pemegang Polis?

- Anda harus menjawab semua pertanyaan pada lembar SPAJ dan/atau SPAT dengan lengkap dan benar. Anda bertanggung-jawab sepenuhnya atas keakuratan dan kelengkapan data yang Anda berikan kepada Kami, karena apabila terdapat kesalahan atau ketidaklengkapan data yang diminta dapat menyebabkan Pertanggung Tambahan menjadi batal. Kami berhak untuk menolak pengajuan Perlindungan Pertanggung Tambahan, apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku. Pembatalan atau Pengakhiran tersebut akan berlaku efektif pada tanggal Kami menerima surat permintaan pembatalan dari Anda atau pada tanggal yang tercantum dalam surat permintaan pembatalan Anda tanggal mana yang paling akhir.
- Anda harus membaca dan memahami Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Personal sebelum menandatangani serta Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum ini. Anda harus pula membaca dan memahami lembar SPAJ dan/atau SPAT dan/atau Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Personal sebelum menandatangani.
- Anda harus membayar Premi Berkala dan Premi Pertanggung Tambahan ini tepat waktu.

Apakah Anda Boleh Membatalkan Polis?

Anda dapat membatalkan Polis ini atau membatalkan pertanggung seorang Peserta yang diasuransikan dalam Pertanggung Tambahan ini dengan cara mengajukan permohonan pembatalan secara tertulis kepada Kami. Pembatalan atau pengakhiran tersebut akan berlaku pada tanggal Kami menerima surat permintaan pembatalan dari Pemegang Polis atau pada tanggal yang tercantum dalam surat permintaan pembatalan Pemegang Polis, tanggal mana yang paling akhir.

Dalam hal demikian, Kami tidak akan melakukan pengembalian Premi kepada Pemegang Polis.

Pengecualian

Kami tidak akan membayar Manfaat Tambahan CI+ ini jika Penyakit Kritis timbul secara langsung ataupun tidak langsung sebagai akibat dari:

1. Segala penyakit yang timbul dari luka yang dilakukan dengan sengaja secara langsung maupun tidak langsung, bunuh diri baik dalam keadaan sehat fisik dan mental maupun tidak, atau
2. Segala penyakit yang disebabkan baik langsung maupun tidak langsung oleh *AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome)* atau penyakit yang berhubungan dengan *AIDS (AIDS Related Complex/ARC)*, atau
3. Segala penyakit bawaan sejak lahir/*congenital*, atau
4. Segala jenis Penyakit, kondisi atau luka yang telah ada sebelum tanggal mulai berlakunya Pertanggunggunaan Tambahan CI+ (*Pre-Existing Conditions*):
 - a. Telah mendapatkan diagnosis; atau
 - b. Pada umumnya seseorang secara wajar akan berusaha untuk mendapat suatu diagnosis, perawatan, pengobatan; atau
 - c. Telah dianjurkan oleh dokter untuk mendapat pengobatan medis, terlepas dari pengobatan sebenarnya telah dilakukan ataupun tidak.
5. Berada di bawah pengaruh atau terlibat di dalam penggunaan narkotika atau alkohol.
6. Gejala penyakit yang terkait dengan kondisi penyakit kritis yang timbul dalam waktu 90 hari sejak tanggal mulai berlakunya Manfaat Tambahan CI+ ini atau sejak tanggal pemulihan Polis, mana yang terjadi paling akhir.

Simulasi/Illustrasi Produk



Wanda (Pemegang Polis/Tertanggung)
Usia masuk 40 tahun, saat membeli
CI+

Uang Pertanggunggunaan
Rp900.000.000

Biaya Asuransi Tambahan
Rp251.000 per bulan

Wanda terdiagnosis Penyakit *Stroke* di tahun kedua.
Allianz akan membayarkan Rp900.000.000 atas penyakit kritis tersebut, dan Pertanggunggunaan tambahan CI+ berakhir.

Bagaimana Cara Mengajukan Klaim?

Prosedur Klaim

- Isi Formulir Pengajuan Klaim Penyakit Kritis dan sertakan dokumen yang disyaratkan.
- Kirimkan ke Allianz paling lambat 60 hari sejak tanggal diagnosis penyakit kritis CI+ ditegakkan.
- Allianz akan membayar klaim yang telah memenuhi syarat kepada Tertanggung setelah dokumen lengkap diterima di Kantor Pusat Allianz dan disetujui Allianz sesuai dengan ketentuan Polis Dasar dan Syarat-Syarat Pertanggungan Tambahan.

Persyaratan Dokumen Klaim

- Surat Keterangan asli Dokter yang mendiagnosis dan menyatakan bahwa Tertanggung menderita Penyakit Kritis;
- Fotokopi kartu identitas Anda dan Tertanggung yang masih berlaku;
- Polis asli;
- Hasil pemeriksaan yang menunjang diagnosis;
- Bukti-bukti pendukung lain yang diperlukan.

Catatan:

- Bukti pendukung medis harus diberikan oleh dokter spesialis yang mempunyai keahlian sesuai standar kedokteran Barat, diakui pemerintah setempat, dan memiliki izin praktik.
- Allianz berhak meminta dokumen lainnya jika dianggap dokumen di atas belum cukup untuk dapat memproses penyelesaian klaim.
- Biaya yang timbul untuk mendapatkan dokumen-dokumen tersebut adalah tanggung jawab Anda atau Tertanggung.
- Formulir dapat diunduh di <https://www.allianz.co.id/layanan/klaim/klaim-asuransi-jiwa.html>

Ke mana Dokumen Klaim Dikirimkan?

Jakarta

Allianz Document Management Center (ADMC)
Setiap hari kerja pukul: 08.00 – 17.00 (kecuali hari libur)
Setiabudi Atrium, Lt. 3 Suite 308 A-309
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 62 Kuningan,
Karet Kuningan Kec. Setiabudi
Jakarta Selatan 12920

Bandung

Allianz Document Management Center (ADMC)
PT Asuransi Allianz Life Indonesia
Wisma CIMB Niaga Lantai 7
Jl. Gatot Subroto No. 2
Bandung 40262, Jawa Barat

Surabaya

Allianz Document Management Center (ADMC)
PT Asuransi Allianz Life Indonesia
Gedung Graha Pacific Lantai 2
Jl. Basuki Rachmat 87-91
Surabaya 60271, Jawa Timur

Bali

Allianz Document Management Center (ADMC)
PT Asuransi Allianz Life Indonesia
Jl. Raya Puputan No.122 C
Denpasar Timur, Kota Denpasar
Bali 80234

Medan

Allianz Document Management Center (ADMC)
PT Asuransi Allianz Life Indonesia
Gedung Forum Nine Lt. 6
Jl. Imam Bonjol No. 9
Medan 20112

Untuk pengiriman seluruh dokumen klaim ke Allianz dapat dilakukan menggunakan jasa pengiriman PT Pos Indonesia tanpa biaya kirim.

Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan

Apabila Anda memiliki pertanyaan dan keluhan terkait produk dan/atau layanan kami, Anda dapat menyampaikannya melalui *Customer Center* kami:

Alamat:

PT Asuransi Allianz Life Indonesia
Customer Lounge
World Trade Centre 6, *Ground Floor*
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 29-31
Jakarta Selatan 12920, Indonesia

Corporate Number:

+6221 2926 8888

AllianzCare:

1500 136

Email:

ContactUs@allianz.co.id

Website:

www.allianz.co.id

Catatan Penting untuk Diperhatikan

- PT Asuransi Allianz Life Indonesia telah terdaftar pada dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, dan Tenaga Penjualnya telah memegang lisensi dari Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia.
- Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum ini bukan merupakan bagian dari Polis CI+ dan bukan suatu bentuk perjanjian asuransi antara PT Asuransi Allianz Life Indonesia dengan Anda. Anda terikat penuh dengan setiap ketentuan yang terdapat dalam Polis CI+.
- CI+ bukan produk Bank sehingga Bank tidak bertanggung jawab atas setiap dan semua klaim dan risiko yang timbul dari pengelolaan portofolio produk ini. CI + tidak dijamin oleh Bank dan afiliasi-afiliasinya dan tidak termasuk dalam cakupan obyek program penjaminan Pemerintah Republik Indonesia atau Lembaga Penjamin Simpanan ("LPS"). Bank tidak bertanggung jawab atas polis asuransi yang diterbitkan oleh PT Asuransi Allianz Life Indonesia.
- Bank juga tidak bertanggung jawab atas segala risiko apapun atas Polis asuransi yang diterbitkan oleh PT Asuransi Allianz Life Indonesia.
- Penjelasan perlindungan asuransi yang lengkap terdapat pada Pertanggunggunaan Tambahan dan Polis Dasar. Pertanggunggunaan Tambahan berlaku ketentuan Pengecualian yaitu hal-hal yang tidak ditanggung dalam Pertanggunggunaan Tambahan dan Polis Dasar.
- CI+ merupakan produk asuransi tambahan dari PT Asuransi Allianz Life Indonesia dan telah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
- CI+ adalah produk asuransi dari PT Asuransi Allianz Life Indonesia dan oleh karenanya PT Asuransi Allianz Life Indonesia bertanggung jawab atas isi Polis Perlindungan Tambahan CI+ ini.
- Premi yang dibayarkan sudah termasuk biaya asuransi administrasi biaya meterai (jika ada) dan komisi.
- Kami akan menginformasikan kepada Anda apabila terjadi perubahan manfaat, biaya, risiko, syarat, dan ketentuan sebagaimana tercantum di dalam Polis Dasar dan/atau Pertanggunggunaan Tambahan paling lambat 30 hari kerja sebelum berlakunya perubahan manfaat, biaya, risiko, syarat, dan ketentuan tersebut.
- Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum ini hanya sebagai gambaran umum saja. Untuk informasi lebih lengkap harap menghubungi Kami atau Tenaga Penjual Anda atau mengunjungi *website* Kami di www.allianz.co.id. Semua produk Kami dibuat untuk memberikan manfaat bagi Nasabah, tapi belum tentu sesuai dengan kebutuhan Anda. Apabila Anda masih belum yakin apakah produk ini sesuai dengan kebutuhan Anda, Kami menyarankan Anda untuk menghubungi Tenaga Penjual Anda.